

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 19 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD RUMAH SOSIAL ASUHAN ANAK DINAS KESEJAHTERAAN
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa penanggulangan anak-anak yang bermasalah sosial dalam kehidupan anak-anak perlu penanggulangan secara khusus oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa Pembentukan Organisasi Tata Kerja UPTD Rumah Sosial Asuhan Anak dari Dinas Kesejahteraan Sosial dan keluarga Berencana didasarkan kepada kewenangan pemerintah Kabupaten yang memiliki karakteristik, potensial dan kebutuhan daerah serta kemampuan keuangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kesejahteraan Sosial dan keluarga Berencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang bahwa Pembentukan Organisasi Tata Kerja UPTD Rumah Sosial Asuhan Anak Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial dan keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor HUK 3-3-8/239 Tahun 1974 tentang Rumah Asuhan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 23 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD RUMAH SOSIAL ASUHAN ANAK DINAS KESEJAHTERAAN DAN KELUARGA BERENCANA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
7. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;]
8. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Ogan Ilir;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Ogan Ilir merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) UPTD Rumah Sosial Asuhan Anak merupakan unsur pelaksana Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana;
- (2) Rumah Sosial Asuhan Anak dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Tugas Pokok

Pasal 3

UPTD Rumah Sosial Asuhan Anak mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang kesejahteraan sosial dan berupaya meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan keluarga.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPTD Rumah Sosial Asuhan Anak mempunyai fungsi :

- a. sebagai pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak, data dan informasi serta Konsultasi Kesejahteraan Sosial Anak.
- b. sebagai pengembangan Pendidikan Asuhan Anak dan keterampilan yang merupakan fungsi penunjang.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Rumah Sosial Asuhan Anak terdiri dari :

- a. Kepala Rumah Sosial;
- b. Urusan Umum;
- c. Urusan Penyantunan.

BAB V TATA KERJA

Bagian Pertama Kepala Rumah Sosial

Pasal 6

Kepala Rumah Sosial dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini;
- b. melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Urusan Umum

Pasal 7

Urusan Umum mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengusulkan dan menyusun program;
- b. menyiapkan dan menata administrasi;
- c. menyelenggarakan urusan keuangan, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga serta evaluasi pelaporan.

Bagian Ketiga Urusan Penyantunan

Pasal 8

Urusan Penyantunan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan sistem pelayanan dalam rumah;
- b. melaksanakan asuhan, pendidikan, pembinaan mental spiritual.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Bagan susunan organisasi tata kerja rumah sosial asuhan anak adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.


Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 27 November 2007

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISAS IPEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UPTD RUMAH SOSIAL ASUHAN ANAK
DINAS KESEJAHTERAANDAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN OGAN ILIR**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Nomor : 19 Tahun 2007
Tanggal : 27 November 2007



BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA,